

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa.<sup>1</sup> Dari sudut pandang Islam, gagasan tentang keluarga Sakinah merupakan gagasan mendasar yang memotivasi tujuan dan Ambisi keluarga yang berakar pada ajaran agama.<sup>2</sup> Dinamika pernikahan sejatinya juga pasti akan mendapatkan hal-hal yang membuat keharmonisan keluarga mengalami kelunturan akibat kurangnya kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan fisik. Kesejahteraan jiwa harus perlu ditanamkan demi menghindari pertengkaran dan percekocokan antar pasangan guna terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan, hubungan jarak jauh dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tinggal di tempat yang berbeda selama bekerja, terkadang untuk waktu yang lama, karena pekerjaan mereka. Selain itu, hubungan jarak jauh

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Penjelasan pasal 1 terhadap definisi perkawinan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>2</sup>Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi" *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18, 2008.

<sup>3</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Yang Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), 79.

juga didefinisikan sebagai situasi dimana salah satu pasangan meninggalkan keluarga mereka karena alasan tertentu, sedangkan pasangan lain tetap hidup bersama.<sup>4</sup>

Meskipun teknologi telah membantu orang berkomunikasi secara jarak jauh, itu tidak dapat menggantikan kehadiran fisik seseorang dengan pasangannya dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga yang bahagia membutuhkan dasar yang kukuh dan persiapan yang matang, salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang harmonis pasangan memahami hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercantum dalam Bab VI Pasal 30-34. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>6</sup> Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII Pasal 77-84 dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 79 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan hak dan kewajiban suami istri dengan lebih rinci. Pertama, Suami bertindak sebagai kepala keluarga, sementara istri menjaga rumah. Kedua, suami bertanggung jawab sebagai figur kepala keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kedua pihak

---

<sup>4</sup>Ika Pratiwi Rachman, “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 6 No. 2, 2017, 1674.

<sup>5</sup>Athifah, N. A., dan Khuluq, A. H., “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7(2), 213-231.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 tentang Perkawinan.

memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya diatur sebagai berikut: Suami dalam sebuah rumah tangga sering dianggap sebagai pemimpin, tetapi kepemimpinan ini bukan berarti bahwa ia memiliki kekuasaan mutlak atas istri dan keluarganya. Sebaliknya, suami dan istri harus bekerja sama dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahan, komunikasi yang baik dan keterbukaan antara suami dan istri sangat diperlukan agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi semua anggota keluarga. Selain itu, tanggung jawab seorang suami tidak hanya terbatas pada memberikan arahan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Ini mencakup kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga aspek emosional, spiritual, dan mental. Seorang suami yang bertanggung jawab akan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri serta anak-anaknya, sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Namun, peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak berarti bahwa istri tidak memiliki peran penting. Dalam banyak situasi, istri juga berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak, maupun pengelolaan

---

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2)

rumah tangga secara keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri yang ideal adalah hubungan yang didasarkan pada kerja sama, saling pengertian, dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Selain itu, dengan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, ciri-ciri keluarga yang ideal adalah saling melengkapi, saling memiliki cinta dan kasih sayang, dan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk membuat rumah tangga bahagia, pasangan harus saling memahami dan melengkapi satu sama lain dengan cinta dan kasih sayang.

Keluarga adalah tempat pertama orang mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan cinta. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan karakter seseorang. Setiap keluarga ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai ajaran Islam ditegakkan secara konsisten, dimana orang-orang saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Selain itu, suami dan istri dalam keluarga ini dapat memenuhi tanggung jawab mereka dan secara konsisten membantu satu sama lain karena pasangan harus memikul beban hidup bersama dalam keluarga. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan tuntutan hidup seperti dengan melakukan migrasi sementara

---

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2)

dikarenakan ada sesuatu yang harus di laksanakan yaitu pekerjaan, sehingga membuat mereka harus terpaksa berjarak jauh dengan keluarganya.<sup>9</sup>

Namun, tuntutan hidup seperti pekerjaan terkadang memaksa anggota keluarga untuk berjauhan dalam situasi seperti ini. Strategi utamanya adalah menjaga komunikasi yang teratur meski jarang bertemu dan saling percaya. Komunikasi harian sangat penting agar tetap merasa dekat. Sedangkan tantangan utamanya adalah rasa rindu dan kesepian karena jarak serta perbedaan waktu yang kadang mengganggu komunikasi. Namun, dengan komitmen dan rencana untuk masa depan hubungan ini bisa tetap kuat. Jadi, kunci suksesnya adalah komunikasi yang jujur, kepercayaan, dan memiliki tujuan bersama.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, dapat dilakukan dengan tinggal pada satu rumah atau bisa juga dengan *long distance marriage*, seringkali suami dan istri mengambil keputusan untuk menjalani *long distance marriage* karena beberapa faktor yang menjadi alasan seperti faktor ekonomi, maupun pekerjaan. Seperti di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, banyak pasangan yang menjalani hubungan *long distance marriage* karena faktor ekonomi. Sehingga mengharuskan salah satu harus pergi ke luar kota dengan alasan pekerjaan tersebut. Peneliti menilai bahwa permasalahan mengenai *long distance marriage* merupakan sebuah isu yang menarik untuk diteliti.

---

<sup>9</sup>Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Kuningan: Goresan Pena, 2021), 7.

<sup>10</sup>Bapak Nurul, Selaku suami yang berpengalaman LDM, *Wawancara Langsung* (Prenduan, 20 Oktober 2024).

Penelitian ini melibatkan pasangan suami istri di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan yang sudah menjalani hubungan *long distance marriage* dengan sang suami pergi ke luar kota dengan alasan untuk bekerja. Hal ini yang menjadikan terbatasnya pertemuan yaitu beberapa bulan sekali, atau bahkan beberapa tahun sekali untuk bertemu dengan pasangannya.

Tidak jarang pasangan yang menikah dengan menjalani hubungan jarak jauh melakukannya karena tidak puas dengan pekerjaan di desa tempat mereka tinggal serta untuk memperbaiki keuangan atau ekonomi keluarga mereka. Namun demikian, mereka tetap mempertahankan integritas keluarganya. Keberadaan suami istri yang hidup saling berjauhan rentan dengan resiko-resiko yang harus dihadapi sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan. Masalah yang sering muncul adalah perasaan kesepian, ketidakamanan, dan ketidakpercayaan akibat perpisahan fisik yang lama sehingga dapat menyebabkan ketegangan emosional.<sup>11</sup> Selain dampak emosional, LDM juga dapat memengaruhi stabilitas hubungan dengan meningkatkan risiko perpisahan.<sup>12</sup> Melalui penelitian ini, peneliti akan menelusuri kiat-kiat apa yang dijalani oleh suami istri yang hidupnya saling berjauhan dan rumah tangganya tetap harmonis.

---

<sup>11</sup>Tseng, C. F. (2016). My love, how I wish you were by my side: Maintaining intercontinental long-distance relationships in Taiwan. *Contemporary Family Therapy*, 38(3), 328-338.

<sup>12</sup>Kley, S. A. dan Feldhaus, M. (2018). Effects of female commuting on partnership stability in suburban and other residential regions. *Population, Space and Place*, 24(2), e2093.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan LDM?
2. Strategi pasangan LDM dalam menjaga keharmonisan keluarga?
3. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam tentang LDM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan LDM.
2. Untuk mengetahui Strategi pasangan LDM dalam menjaga keharmonisan keluarga.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Islam tentang LDM.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna serta dapat memperdalam sebuah gagasan disamping itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait dengan Upaya Mempertahankan

Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (*LDM*) di kabupaten sumenep.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap tulisan penelitian ini dapat menambah suatu ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan tentunya bisa menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, fakultas hukum, pemerintah, maupun masyarakat, terutama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan masyarakat kabupaten sumenep.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berharap dapat membuka pikiran pembaca, baik itu dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat umum, agar dapat mengamati lebih luas lagi dari berbagai aspek akan baik dan buruknya suatu kebijakan, disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat pada praktek lapangan, sehingga menjadi solusi atau masukan serta sumbangsih pemikiran terutama terkait Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (*LDM*) di kabupaten sumenep.

## E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah yang telah dipaparkan yaitu memberikan pengertian dan pemahaman secara singkat mengenai judul, maka penulisan ini juga perlu memberikan penegasan dari istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini.

1. Keharmonisan Keluarga: Didefinisikan sebagai kondisi dimana anggota keluarga dapat hidup bersama dengan saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain, meskipun dalam situasi yang menantang seperti pernikahan jarak jauh. Keharmonisan ini mencakup aspek emosional, komunikasi, dan interaksi sosial yang positif antara pasangan.
2. Pasangan yang menjalani pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*): Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dimana pasangan suami istri tinggal ditempat yang berbeda dalam jarak yang jauh, sehingga mereka tidak dapat bertemu secara fisik dalam waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pekerjaan.
3. Hukum Keluarga Islam: Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dalam konteks Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hak anak. Hukum ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.

